

GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 383 / 18 / XI /2017

TENTANG

PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI DAN JALAN STRATEGIS PROVINSI DI PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu ditetapkan status suatu ruas jalan sebagai jalan Provinsi dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 2014 Undang-Undang 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/ 2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
- 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor /18/XI/2017 tentang
Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai Jalan
Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3),
Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4) di Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

: Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi di Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Ruas-Ruas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah penetapan status suatu ruas jalan Provinsi yang meliputi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3) dan Jalan Strategis Provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

KETIGA

: Penetapan ruas-ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
jay .	I	1	2	

KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 November

2017

GUBERNUR CORONTALO,

RUSLI HABIBIE

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta
- 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
- 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Republik Indonesia di Jakarta
- 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
- 7. Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 383 / 18 / XI /2017 TANGGAL : 27 November 2017

TENTANG: PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA

SEBAGAI JALAN PROVINSI DAN JALAN STRATEGIS

PROVINSI DI PROVINSI GORONTALO

A. Daftar Jalan Provinsi

							Status	Jalan
No	No	No. Ruas		Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Lebar Ruas (Km)	Jalan Provinsi (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)
	(1)	(2)	(3)					
1	001			Isimu – Batudaa	14,38	7	JP	
2	002			Batudaa – Gorontalo	5,11	7	JP	
3	002	1	K	Jl. Hasanuddin	0,35	7	JP	
4	002	2	K	Jl. Raja Eyato	2,00	9	JP	
5	002	3	K	Jl. Usman ikhsan	6,90	4,5-7	JP	
6	003			Gorontalo - Suwawa – Tulabolo	23,48	8	JP	
7	003	1	K	Gorontalo - Suwawa - Tulabolo	3,50	4,5	JP	·
8	004			Aladi – Tulabolo	30,00	4,5	JP	
9	005			Kabila – Tapa	9,50	4,5	JP	
10	006	1	K	Jl. Toto utara	1,10	5	JP	
11	007			Tapa – Atinggola	45,00	4-9	JP	
12	007	1	K	Jl. Cokroaminoto	0,60	6	JP	
13	007	2	K	Jl. Ahmad Dahlan	1,20	6	JP	
14	007	3	K	Jl. Pangeran Hidayat	1,74	2 x 6	JP	
15	007	4	K	Jl. Rusli Datau	1,98	6	JP	
16	800	1	K	Jl. Kamboja	0,91	4	JP	
17	011			Tangkobu – Pentadu	55,00	3-4	JP	
18	013			Duhiyadaa-Imbodu	16	7	JP	
19	014			Molombulahe-Bubaa	18	4,5	JP	
20	015	1	K	Jl. Prof. Jhon A. Katili	2,7	2 x 7	JP	
21	016	1	K	Jl. Moh. Tayeb Gobel	4,5	6-7	JP	
22	017	1	K	Jl. Brigjen piola isa	2,3	6	JP	
23	018	1	K	Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe	2,8	6	JP	

	Ì	-KV	4	1 1	
KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB	

					·			
24	019			Jl. Tinaloga	4,5	4,5	JP	
25	020	1	K	Jl. Tenilo-pilolodaa-iluta	7,2	7	JP	
26	021	1	K	Jl. Akses perkantoran botu	3,46	9-11	JP	
27	022	1	K	Jl. Talumolo-Buata-Duano	25	4,5	JP	
28	023			Jl. Boidu-longalo-dulamayo	18	4	JP	
29	024			Jl. Saleh Kadir (Hunggaluwa- Dehuwalolo)	3,7	7	JP	
30	025			Jl. Panggadaa-bakti	13,46	4,5	JP	
31	026			Jl. Pilolalenga-Biluhu Tengah	20,5	4,5	JP	
32	027			Jl. Mulyonegoro Karya Mukti	14	4	JP	
33	028			Jl. Runi Hemeto (Pongongaila- Buhu)	11,64	4	JP	
34	029			Jl.Pilohayanga-Dulamayo Selatan	10	4	JP	
35	030			Jl. Pentadu-Mananggu	39	4	JP	
36	031			Jl. Labanu-Tolongio	9,2	4	JP	
37	032			Jl.Teratai Sipatana	3,51	4	JP	·
38	033			Jl. Imbodu-Patilanggio	0,8	4	JP	
39	034			Jl. Taluditi-Wonggarasi	23,4	4	JP	
40	035			Jl. Akses Bandara Imbodu	10,75	4	JP	
	T	OTAL	PANG	IANG JALAN PROVINSI	467,17			

B. Jalan Strategis Provinsi

				Panjang	Lebar	Status Jalan		
No	No. Ruas		s	Nama Ruas Jalan	Ruas (Km)	Ruas (Meter)	Jalan Provin si (JP)	Jalan Strategis Provinsi (JSP)
	(1)	(2)	(3)					
1	036			Trans Torosiaje	6,29	4,5		JSP
2	037			Popaya Karya Baru	7,72	4,5		JSP
3	038			Wonggahu Saritani	35	4,5		JSP
4	039			Bongo Nol-Bongo 1	11,5	4		JSP
5	040			Tabulo Karangetan	22	4		JSP
6	041			Modelomo Pentadu-Timur	4,5	4		JSP

	KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
		•	1	7	1
Λ,					V

7	042			Piloliyanga-Tangga Jaya	20	4		JSP
8	043			Parungi-Sidomulyo	5	4		JSP
9	044			Lakeya-Sidomulyo	16,10	4		JSP
10	045			Hunggaluwa-Daaenaa-Ombulo (Jl. Idris Dunggio-Jl. Amal Modjo	15,50	4		JSP
11	046			Posso-Pakuku	6	4		JSP
12	047			Tolinggula Ulu-Cempaka Putih	6	4		JSP
13	048	1	K	Jl.Palma	7,03	14	·	JSP
14	049	1	K	Jl. Beringin	3	4		JSP
15	049	2	K	Beringin Tenggela (jbt. Jodoh)	2	4		JSP
16	050			Wongkaditi,Talango,Oluhuta	3	4		JSP
17	051	1	K	Siendeng- Jl. Kancil-Raja Eyato	5	4		JSP
18	052			Jl. Inspeksi Tapa-Boidu	0,8	4		JSP
тот	AL PAI	JAN(G JAI	An strategis provinsi	176,44			

(1) = Nomor Ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi

= Kode angka yang menunjukkan segmen ruas jalan

provinsi yang melalui kawasan Perkotaan. Kode "K" artinya ruas Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi yang melalui kawasan perkotaan.

RUSLI HABIBIE

